



P U T U S A N

Nomor 04/Pdt.G/ 2009/PTA. Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Kendari dalam persidangan majelis yang mengadili perkara-perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

TERGUGAT/PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan **PT. KOLAKA** tergugat/
pembanding;

M e l a w a n

PENGGUGAT/TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
KOLAKA penggugat/terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 109/ Pdt.G/2008/PA.Klk, tanggal 18 November 2008 M., bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1429 H., yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tertinggal
putusan.mahkamahagung.go.id

(nafkah madliah) kepada Penggugat sejak bulan Pebruari tahun 2008 sampai bulan Agustus 2008 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap seorang anak bernama **TERGUGAT/PEMBANDING** dan **PENGGUGAT/TERBANDING** terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji dan penghasilannya sebagai pegawai PT untuk nafkah anak bernama **TERGUGAT/PEMBANDING** **PENGGUGAT/TERBANDING** terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berusia 21 tahun);

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji dan penghasilannya sebagai Pegawai PT kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain;

7. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,00- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 24 November 2008 pihak tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2008;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh penggugat/terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada masing-masing lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tergugat/ pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama perkara tersebut yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, alat- alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 109/Pdt.G/2008/PA.Klk, tanggal 18 Nopember 2008 M., bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1429 H., memori banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding, serta kontra memori banding yang diajukan oleh penggugat/terbanding, maka majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertama pada point 6 yang menghukum tergugat untuk

menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji dan penghasilannya sebagai Pegawai **PT** kepada penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain, karena menurut pendapat hakim banding, dalam hukum Islam tidak ada suatu ketentuan yang mengharuskan seorang suami yang telah menceraikan isterinya untuk membiayai bekas isterinya itu untuk selamanya. Ketentuan yang ada dalam hukum Islam adalah seorang suami yang menceraikan isterinya memberikan mut'ah dan nafkah selama menjalani masa iddah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 majelis hakim banding secara ex officio akan menetapkan kewajiban tergugat/pembanding untuk memberikan kepada penggugat / terbanding berupa :

- nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,00- x 3 bulan = Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah), dan
- mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula hakim tingkat pertama dengan putusannya atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis hakim banding dapat menyetujui dan mengambil alih dan menjadikan pendapatnya sendiri, karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut haruslah **dikuatkan**. Akan tetapi menurut majelis hakim banding, hakim pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya dan perlu diperbaiki sehingga akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada tergugat/pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding tergugat/ pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 109/ Pdt.G/200 8/PA. Klk, tanggal 18 November 2008 M., bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1429 H sehingga secara keseluruhan berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. MenghukumTergugat untuk membayar nafkah tertinggal (nafkah madliyah) kepada Penggugat sejak bulan Februari 2008 sampai bulan Agustus 2008 sebesar Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap seorang anak

TERGUGAT/PEMBANDING dan PENGGUGAT/TERBANDING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap

sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3

(sepertiga) gaji dan penghasilannya sebagai pegawai untuk nafkah anak **TERGUGAT/PEMBANDING** dan

PENGGUGAT/TERBANDING terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah);

7. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,00- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada tergugat/ pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang

permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama

Kendari pada hari Kamis, tanggal 26 Februari

2009 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal

1430 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ismail

Ibrahim, SH,MH sebagai ketua majelis, Drs. H.M. NADIR

MAKKA, SH,MHI dan Dra. Hj. Aminah Akil, SH, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan surat penetapan

Nomor 04 /Pdt.G/2009/PTA Kdi, tanggal 7 Januari

2009 dan dibantu oleh Najmiah Sunusi, S.Ag. sebagai

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua

belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs.H. Ismail Ibrahim, SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H.M Nadir Makka, SH, M.HI

Dra. Hj.

Aminah Akil, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Najmiah Sunusi, S.Ag.

Biaya perkara :

Meterai : Rp 6.000,00-

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

KENDARI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rs. H. M.Sabang Mar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)